



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2018/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai taik sebagai berikut:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Peiaut, bertempat kediaman di Jalan Sumur Jodoh Gang Udang No 4, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Meiawan**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jaian Lingkar Tassiso BTN Kodam, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Termohon**. Pengadilan Agama tersebut.

Teian membaca surat permohonan Pemohon tertanggal tanggal i Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 87/Pdt.G/2018/PA Pare beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.



Teian membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor W20-A20/800/HK.05A/III/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya teiah menegur Pemohon agar daiam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuiuh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila daiam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya. Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran untuk ? \* menambah biaya perkara meskipun teian meiampai waktu satu buian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh daiam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

,<sup>v</sup>

1. Membatalkan pendaftaran perkara sekaligus mencoret perkara Nomor 87/Pdt.G/2018/PA.Pare dari register perkara.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Parepare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal : 18 September 2018

Ketua Majelis,

Mudhirah S.Ag.,M.H